



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 14 April 2021

Kepada

1. Forkompimda Provinsi Papua
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua
3. Pimpinan K L di Wil. Provinsi Papua.
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemprov. Papua
6. Ketua FKUB Provinsi Papua

Di – Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 003.2/4272/SET

TENTANG PEMBATASAN MUDIK PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa dengan bulan suci Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, maka mobilitas masyarakat berpeluang meningkat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata
2. Bahwa peluang peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan memiliki risiko meningkatkan laju penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 maka perlu diterbitkan Surat Edaran Gubernur Papua tentang Pembatasan Mudik bulan suci ramadahan dan Hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Disease 2019 (COVID-19)

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021, tanggal 31 maret 2021

6. Peraturan Menteri Perhubungan RI, Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *CoronaVirus Disease* 2019.
8. Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.
9. Addendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

III. KEBIJAKAN

1. Penerapan pembatasan perjalanan/bepergian keluar daerah, selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 – 24 Mei 2021 dengan menggunakan moda transportasi darat, udara dan laut dan penyeberangan lintas Provinsi / Negara dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 6 s/d 17 Mei 2021 adalah masa peniadaan mudik bagi pelaku perjalanan.
 - b. Tanggal 18 s/d 24 Mei 2021 adalah masa pembatasan dan/atau pengetatan pasca mudik bagi pelaku perjalanan.
2. Pembatasan perjalanan/bepergian keluar daerah, selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan atau pegawai BUMN/BUMD dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, dengan alasan bekerja / perjalanan dinas;
 - b. pelajar yang akan mengikuti test ke jenjang Perguruan Tinggi;
 - c. Kunjungan orang sakit.
 - d. kunjungan duka keluarga meninggal dan atau kepentingan persalinan.
3. Pelaku perjalanan orang lintas provinsi/negara selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah yang dikecualikan sebagaimana di maksud pada point 2 di atas dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Dokumen surat keterangan negatif COVID-19, menggunakan tes RT-PCR / rapidtest antigen dengan ketentuan ;
 - 1) Tanggal 6 s/d 17 Mei 2021 masa peniadaan mudik ; hasil negative test PCR maksimal 3 x 24 jam dan/atau hasil negative test Antigen maksimal 2 x 24 jam.
 - 2) Tanggal 18 s/d 24 Mei 2021 masa pengetatan pasca mudik ; hasil negative test PCR dan test Antigen maksimal 1 x 24 jam.
 - b. Bagi pegawai instansi pemerintah / Aparatur sipil Negara (ASN) sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/4202/SET tanggal 13 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 - c. Bagi pegawai BUMN/BUMD dan swasta melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis dengan alasan pekerjaan/perjalanan dinas, dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah / tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon untuk perjalanan.

- d. Bagi pekerja informal melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis karena urusan pekerjaan bukan untuk mudik dari Kepala Kelurahan yang dilengkapi tandatangan basah / tandatangan elektronik Kepala Kelurahan serta identitas diri calon perjalanan.
- e. Bagi masyarakat non pekerja melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis karena urusan pekerjaan atau alasan penting bukan untuk mudik dari Kepala Kelurahan yang dilengkapi tandatangan basah / tandatangan elektronik Kepala Kelurahan serta identitas diri calon perjalanan.
- f. Bagi pelajar yang akan mengikuti test ke jenjang perguruan tinggi di luar Papua, melampirkan printout surat izin perjalanan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan setempat dan atau Kepala Kelurahan serta surat bukti test mengikuti ujian.
- g. Surat izin perjalanan tertulis memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut :
 - 1) Berlaku secara individu.
 - 2) Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas provinsi / negara ; dan
 - 3) Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia diatas 17 tahun.
4. Pengaturan terkait perjalanan dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
5. Pengaturan moda transportasi selama mudik Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Seluruh Kabupaten / Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai berikut :
 - a. Fungsi Penanganan
 - 1) Memastikan penanganan kesehatan 3T (testing, tracing, treatment) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat.
 - 2) Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 jam kecuali untuk tujuan bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil atau kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang.
 - 3) Pemberlakuan wajib karantina bagi pelaku perjalanan lintas negara baik WNI maupun WNA selama 5 x 24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya sendiri.
 - 4) Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau zakat kepada warga dalam rangka penanganan dampak ekonomi;
 - 5) Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan, konflik dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait COVID-19, dan
 - 6) Selama pasca mudik/arus balik Idul Fitri menuju Papua tanggal 18 – 24 Mei 2021 Satgas COVID-19 akan melakukan pengawasan ketat bagi pelaku perjalanan dari luar Papua dan akan dilakukan skrining dipintu kedatangan.

- b. Fungsi Pencegahan
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan.
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan terutama di area pariwisata, tempat ibadah atau tempat perkumpulan kegiatan lainnya.
 - 3) Himbauan untuk sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual dan membatasi pertemuan fisik dengan keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.
 - 4) Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas kabupaten / provinsi / negara untuk keperluan mudik.
 - c. Fungsi Pembinaan
 - 1) Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku.
 - 2) Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku.
7. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi :
- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi / Kabupaten / Kota dibantu dengan otoritas pengelola penyelenggara transportasi umum bersama sama melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19.
 - b. Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota, TNI, POLRI berhak melakukan pembatasan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan ;

IV. SANKSI

Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota, TNI, POLRI melakukan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sosial, sanksi denda, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 – 24 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir dilapangan,

